



NOTARIS / PPAT
RITA DYAH WIDAWATI, SH., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM R.I. TGL. 21 JANUARI 2011 No. : AHU-68.AH.02.01 Th. 2011
SK. KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL TGL. 21 MARET 2011 No. : 109/KEP-17.3/III/2011



AKTA

KOPERASI SIMPAN PINJAM

" LAM GABE JAYA "

Nomor Akta : - 04 -
Tanggal Akta : 04 November 2025
Diberikan Sebagai : SALINAN
Nama Penghadap : I. Tuan RUSTAM EFENDI LUMBANSIANTAR

Kantor : Jl. Pulo Samosir
Kel. Pasar Pangururan - Kec. Pangururan - Kabupaten Samosir
Hp. 0822 7683 9881

KANTOR NOTARIS
RITA DYAH WIDAWATI, SH., M.Kn.
JLN. PULO SAMOSIR
KEL. PASAR PANGURURAN
PANGURURAN-KABUPATEN SAMOSIR

KOPERASI SIMPAN PINJAM

"LAM GABE JAYA"

Nomor: - 04 -

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 04-11-2025 (empat November duaribu Duapuluhan lima); -----

-- Pukul 13.00 WIB (tigabelas nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat); -----

-- Berhadapan dengan saya, RITA DYAH WIDAWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah nomor 290/Kep/M.KUKM/VIII/2012 tanggal 07 Agustus 2012, telah ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi, yang selanjutnya disebut NPAK, dengan wilayah Kerja Kabupaten Samosir, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut diakhiri akta ini; -----

-- Tuan RUSTAM EFENDI LUMBANSIANTAR, lahir di Sitonggitonggi, pada tanggal 20-06-1998 (duapuluhan Juni seribu sembilanratus Sembilanpuluhan delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, Desa Padang Mas, Gang Bersatu Nomor 40, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor----- 1217052006980004.-----

-- untuk sementara berada di Pangururan; -----

-- Bahwa Penghadap telah diberi kuasa berdasarkan Berita Acara tertanggal 04-11-2024 (empat November duaribu duapuluhan Empat), penghadap telah menerima Kuasa dari Pengurus Koperasi Simpan Pinjam LAM GABE JAYA, untuk menghadap Notaris guna menuangkan Anggaran Dasar Koperasi dimaksud didalam akta resmi. -----

1. Nona KRISTEIN ELIA SIHOTANG, lahir di Sei Kamah I, pada tanggal 16-12-2006 (Enambelas Desember duaribu enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Sei Dadap, Desa Sei Kamah I, Dusun IV, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1209235612060001.-----



2. Nona ROMIAN ASNIZA SIBURIAN, lahir di Bahalimbalo, pada tanggal 14-01-2004 (Empatbelas Januari duaribu empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Paranginan, Desa Paranginan Selatan, bahalimbalo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1216045401040003.-----
3. Tuan RAPIDEN HASIHOLAN MARBUN, lahir di Medan, pada tanggal 15-02-1995 (limabelas Februari seribu sembilanratus sembilanpuluhan lima), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karo, Kecamatan Tigapanah, Desa Bunuraya, Bunuraya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1206011502950006.-----
4. Tuan PARDOMUAN LUMBANRAJA, lahir di Kebun Sayur, pada tanggal 30-03-1991 (tigapuluhan maret seribu sembilanratus Sembilanpuluhan satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, Desa Sumber Mufakat, Perumnas Sumkara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1218153008920001.-----
5. Tuan WALDY RAFLES TAMBUNSARIBU, lahir di Silangkitang, pada tanggal 31-10-1998 (tigapuluhan satu Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluhan delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Sipoholon, Desa Sipahutar, Silangkitang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1202043110980001.-----
6. Tuan ADI ANDRIAN PURBA, lahir di Aek Raru, pada tanggal 18-06-2004 (delapanbelas Juni duaribu empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Simangambat, Desa Aekraru, Bukit Harapan I Aek Raru, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1220081806040003.-----

7. Tuan **LIGA PANDAPOTAN PARDEDE**, lahir di Medan, pada tanggal 28-08-1994 (duapuluhan Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluhan Empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Samosir, Kecamatan Pangururan, Kelurahan Pasar Pangururan, Jalan Gereja, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1207022808940005.-----
8. Tuan **RIZKY SETIAWAN SIBATUARA**, lahir di Bengkulu, pada tanggal 27-11-1999 (duapuluhan tujuh November seribu sembilanratus Sembilanpuluhan sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Samosir, Kecamatan Nainggolan, Desa Janji Marapot, Janji Marapot, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1217052711990003.-----
9. Tuan **CHRISTIAN JONATAN AFANDI PURBA**, lahir di Bekasi, pada tanggal 22-06-2007 (duapuluhan dua Juni duaribu tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Toba, kecamatan Sigumpar, Desa Situa-tua, Situa tua, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1208012206070001.-----



--Para Penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu:-----
-- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04-11-2024 (empatbelas November duaribu duapuluhan empat), bertempat di Kabupaten Samosir, Kecamatan Pangururan, Desa Panampangan, telah dilangsungkan Rapat Pendirian KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA, yang dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang anggota yang mendirikan koperasi; -----
-- Sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pendirian ----- Koperasi dan Daftar Hadir Pembentukan Koperasi, telah -- ditandatangani sebagaimana mestinya dan aslinya ----- dijahitkan pada minit akta ini. -----
-- Bahwa para Penghadap dalam kedudukannya tersebut ---- menerangkan, sebagai Pengurus yang telah terpilih dalam Berita Acara Rapat Pendirian "KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM

GABE JAYA" dengan ini mewakili dari Anggota hendak menuangkan Pembentukan "KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA" kedalam Akta Notaris-----

-- Bawa Penghadap dalam kedudukannya tersebut ----- menerangkan, dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju mendirikan suatu ---- perkumpulan koperasi dengan anggaran dasar sebagaimana --- yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup di singkat dengan "anggaran Dasar") sebagai ----- berikut: -----

----- BAB I -----

----- KETENTUAN UMUM -----

----- Pasal 1 -----

1. KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA yang disingkat dengan KSP LGJ adalah Koperasi kredit yang kegiatan usahanya menghimpun dan dari anggotanya dan menyalurkan melalui simpan pinjam dari dan untuk anggotanya, lembaga keuangan lain atau anggotanya; -----
2. Wilayah Keanggotaan KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ----- adalah Lintas Kabupaten, serta pengelompokan keanggotaan berdasarkan desa atau Wilayah tempat tinggal anggota KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----
3. Rapat anggota tahunan Wilayah yang disebut PRA RAT yaitu Rapat Pendahuluan Rapat Anggota tahunan yang dilaksanakan ditiap Wilayah keanggotaan untuk membahas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam ----- satu tahun buku serta pembahasan tentang program kerja dan rencana anggaran keuangan pendapatan dan belanja untuk tahun berjalan berikutnya;-----
4. Rapat anggota tahunan disingkat dengan RAT adalah rapat gabungan dari seluruh Wilayah keanggotaan dengan sistem perwakilan dari tiap lingkungan keanggotaan untuk menyimpulkan seluruh pembahasan tentang laporan dengan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dan program kerja dan rencana keuangan pendapatan dan belanja untuk disahkan ;-----

5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota kepada KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA dalam bentuk saham dan non saham;-----
6. Simpanan sukarela berjangka (SISUKA) adalah simpanan sukarela/simpanan non saham anggota KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA yang penyetoran dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai persyaratan yang disepakati;-----
7. Simpanan saham adalah simpanan anggota KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA menandakan keikutsertaan anggota sebagai pemilik KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;--
8. Simpanan non saham adalah simpanan anggota dan yang tidak anggota di KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA yang bukan merupakan tanda kepemilikan KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----
9. Jasa simpanan saham anggota KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA seharusnya dibayarkan sekali setahun tetapi sesuai kebijakan tentang kesetaraan dengan simpanan non saham yaitu simpanan sukarela (SISUKA) maka jasa simpanan saham anggota dan SISUKA anggota KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA , dapat dibayar tiap bulan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja pengeluaran dalam satu tahun;-----
10. Pengurus adalah orang yang diberi kuasa oleh Rapat anggota mengurus atau mengelola KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----
11. Pengawas adalah orang yang diberi kuasa oleh rapat anggota untuk mengawasi pengelolaan KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----
12. Pengelola adalah orang yang diangkat dan diberhentikan pengurus dan diberi kuasa subsitusi oleh pengurus untuk mengelola usaha KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA yang terdiri dari manger, pegawai tata buku, kasih kas masuk, kasih kas keluar, pegawai kantor unit atau lapangan dan pegawai unit usaha;-----



13. Kuasa adalah pemberian kewenangan pengurus dan pengawas untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anggota **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
14. Kuasa subsitusi adalah kewenangan pengurus untuk memberikan kuasa yang diterima dari rapat anggota **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** untuk diberikan sebahagian kepada pengelola berdasarkan surat kuasa tertulis;-----
15. Jaminan adalah suatu keyakinan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** atas kesanggupan anggota **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** untuk mengembalikan pinjamannya sesuai dengan perjanjian;-----
16. Agunan adalah jaminan atas pinjaman anggota **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak;-----
17. Pinjaman adalah suatu perjanjian pemberian sejumlah uang atau sesuatu yang dipersamakan dengan itu kepada anggota **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dan pihak ketiga dimana pihak peminjam wajib melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang ditentukan;-----
18. Hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena sudah ditentukan Undang-Undang peraturan pemerintah lainnya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
19. Kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang, Peraturan Pemerintah lainnya Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
20. Wewenang adalah hak yang diperoleh karena jabatannya untuk melakukan kekuasaan untuk bertindak membuat keputusan, memerintah, melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain;-----
21. Tugas adalah suatu yang wajib dikerjakan dan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya menurut undang-undang, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan

lainnya yang berlaku di KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----

22. Tanggungjawab adalah segala sesuatu keadaan yang wajib ditanggung apabila terjadi suatu keadaan yang menjadi tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah lainnya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----

----- BAB II -----

----- Pasal 2 -----

1. Koperasi ini bernama KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA
2. KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA Berkedudukan di Panampangan, Kecamatan Pangururan , Kabupaten Smaosir;--
3. Wilayah keanggotaan KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA, meliputi Lintas Kabupaten;-----

----- Pasal 3 -----

KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;-----

----- BAB III -----

----- LANDASAN, AZAS DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

1. KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima) Serta berazaskan kekeluargaan.-----
2. KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA bertujuan memajukan kesejahteraan anggota Koperasi Kredit pada khususnya dan kemajuan masyarakat pada umumnya dalam rangka mewujudkan terlaksananya masyarakat yang adil dan makmur;-----
3. Membimbing dan mengembangkan sikap hemat anggota KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA dengan menabung, meminjam dan mendidik anggota dalam menggunakan uang;-----

----- BAB IV -----

----- FUNGSI, PERAN PRINSIP DAN JENIS DAN PILAR -----

----- Pasal 5 -----

----- FUNGSI DAN PERAN -----



Fungsi dan peran KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA adalah: -----

- a. membangun dan mengembangkan ekonomi anggota KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;-----
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat;-----
- c. memperkokoh perekonomian anggota dan masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional;-----
- d. mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;-----

----- Pasal 6 -----

----- PRINSIP KOPERASI -----

- 1. KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA melakukan kegiataanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yaitu;-----
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; -----
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; -----
 - c. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi;-----
 - d. Otonomi dan kemandirian dengan mengindahkan kesepakatan bersama;-----
 - e. Pendidikan, pelatihan dan informasi;-----
 - f. Kerjasama antar koperasi;-----
 - g. Kepedulian terhadap masyarakat;-----

- 2. KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA , melaksanakan kegiatan dengan mengorganisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip yang dimaksud ayat (1);-----

----- Pasal 7 -----

----- BENTUK DAN JENIS KOPERASI -----

Bentuk dan jenis koperasi ini adalah Koperasi Primer jenis simpan pinjam;-----

----- Pasal 8 -----

----- PILAR -----

Pilar KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----

1. Pendidikan;-----
2. Solidaritas;-----
3. Swadaya;-----

----- BAB V -----

----- USAHA -----

----- Pasal 9 -----

1. Untuk mencapai tujuan dan maksud dalam pasal 5 (lima) Anggaran dasar ini, maka KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA menyelenggarakan usaha sebagai berikut;-----
 - a. Mewajibkan dan Menggiatkan anggota untuk menyimpan pada KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA secara teratur dalam rangka membangun permodalan yang kuat dan sehat;--
 - b. Memberikan pelayanan pinjaman atau kredit kepada anggota;-----
 - c. Membina dan mengembangkan potensi dan usaha perekonomian anggota agar menjadi kuat, mandiri, dan professional;---
 - d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang perkoperasian, khususnya KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA dan pemberdayaan anggota tentang pertanian;-----
 - e. Memberikan bimbingan manjemen KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA dan kewirausahaan kepada anggota;-----
 - f. Mengembangkan jaringan kerjasama usaha antar anggota dan antara anggota dengan lembaga usaha lain yang relevan;--
 - g. Memberikan pelayanan jasa perlindungan kepada anggota;--
2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA dapat melakukan kerjasama dengan koperasi lain, lembaga keuangan lainnya selama tidak bertentangan atau merugikan terhadap KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----
3. KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA, harus menyusun program kerja jangka pendek dan jangka menengah maupun jangka panjang, serta rencana anggaran pendapatan dan belanja yang disahkan oleh rapat anggota;-----

----- BAB VI -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 10 -----



JENIS KEANGGOTAAN

1. Anggota KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA, adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa;
2. Keanggotaan KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA tidak dapat dipindah tangankan;
3. Keanggotaan KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA, Terdiri dari anggota biasa dan anggota luar biasa;
 - a. Anggota biasa adalah: Warga Negara Indonesia yang mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan di Anggaran Dasar;
 - b. Anggota luar biasa adalah Warga Negara Indonesia yang belum mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum atau sudah mempunyai kemampuan melakukan tindakan hukum tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diatur Anggaran Dasar atau Warga Negara asing penduduk Indonesia;

Pasal 11

SYARAT KEANGGOTAAN

1. Seorang Anggota yang akan masuk menjadi anggota KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA , harus mengajukan surat permohonan menjadi anggota kepada pengurus dalam waktu tertentu pengurus harus memberikan jawaban;
2. Setiap calon anggota yang akan diterima menjadi KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA terlebih dahulu bersedia;--
 - a. Mengikuti pendidikan dasar melaksanakan oleh KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----
 - b. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan khusus dan pola kabijakan serta sistem yang berlaku pada KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----
 - c. Melunasi uang pangkal, simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela;-----
 - d. Keanggotaan KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan buku daftar anggota;--
3. syarat-syarat menjadi anggota luar biasa KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA diatur pada Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus;

----- Pasal 12 -----

----- KEWAJIBAN ANGGOTA -----

1. Mematuhi ini Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan khusus dan pola kebijakan serta sistem yang berlaku pada **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas azas kekeluargaan;-----
4. Membayar simpanan-simpanan pada **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** yang jenis dan jumlahnya diputuskan rapat anggota dan atau peraturan khusus;-----
5. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
6. Kewajiban anggota luar biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

----- Pasal 13 -----

----- Hak Anggota -----

1. Menghadiri dan menyatakan pendapat dalam rapat tahunan;-----
2. Mengemukakan pendapat atau saran-saran pengurus di dalam maupun diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta;-----
3. Mendapat pelayanan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
4. Memperoleh informasi tentang keadaan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
5. Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dari usaha **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** menurut ketentuan yang berlaku;-----
6. Meminta diadakan rapat anggota menurut Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga;-----
7. Anggota biasa mempunyai hak untuk memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas;-----
8. Hak anggota luar biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

----- Pasal 14 -----

----- Berakhirnya Keanggotaan -----



1. Keanggotaan berakhir, bilamana anggota yang bersangkutan;
 - a. Minta berhenti secara tertulis atas kehendak sendiri;
 - b. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan, terlibat dalam tindak kejahatan yang merugikan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA**, tidak lagi melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus serta sistem yang berlaku pada **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA**;
 - c. Meninggal dunia;
2. Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota, buku anggota dan KSPA;
3. Seseorang yang diberhentikan oleh pengurus dapat meminta dalam rapat anggota berikutnya;
4. Setiap simpanan pokok anggota keluar tidak dikembalikan tetapi dialihkan menjadi dana Abadi **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** simpanan wajib dan simpanan sukarela dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus;

----- BAB VII -----

----- RAPAT ANGGOTA -----

----- Pasal 15 -----

1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** -----
2. Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun; -----
3. Setiap anggota mempunyai hak suara dalam rapat anggota yang ketentuannya satu anggota satu suara; -----
4. Ketentuan mengenai pelaksanaan rapat anggota selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; -----

----- Pasal 16 -----

1. Rapat anggota terdiri dari;
 - a. Rapat anggota tahunan (RAT) yaitu rapat anggota yang dilaksanakan atau diselenggarakan sekali setahun dalam rangka pengurus dan pengawas mempertanggung jawabkan

- pengelolaan organisasi dan usaha KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA kepada anggota;-----
- b. Sebelum rapat anggota tahunan (RAT) terlaksana terlebih dahulu diadakan rapat-rapat anggota lingkungan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus;-----
- c. Rapat anggota khusus yaitu rapat anggota yang dapat diadakan atau diselenggarakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota;-----
2. rapat anggota khusus diadakan atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 10 % dari jumlah anggota atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

----- Pasal 17 -----

Tanggal dan tempat serta acara rapat Rapat Anggota harus diberitahukan melalui surat tercatat sekurang-kurangnya 14 hari terlebih dahulu kepada anggota-anggota;-----

----- Pasal 18 -----

- 
1. Rapat anggota tahunan lingkungan sah jika yang hadir sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari jumlah seluruh utusan perwakilan lingkungan keanggotaan;-----
2. Rapat anggota tahunan gabungan sah apabila sudah dihadiri sekurang-kurangnya % dari seluruh utusan perwakilan lingkungan keanggotaan;-----
3. Jika rapat anggota tidak dapat dimulai pada waktu yang ditentukan karena tidak memenuhi quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, maka rapat ditunda paling lama 1 jam dari jadwal yang direncanakan, dan bila rapat tertunda itu tetap tidak memenuhi quorum, maka rapat tetap diadakan dengan jumlah anggota yang hadir dan berlaku syarat-syarat seperti dalam keadaan istimewa atau luar biasa;-----
4. Yang dimaksud dengan keadaan istimewa atau luar biasa adalah;-----

- a. Pembahasan serta pengesahan hasil kinerja pengurus dan pengawas tetap dilaksanakan, tetapi program kerja dan anggaran keuangan, pendapatan dan belanja untuk tahun berjalan akan diberlakukan rencana anggaran keuangan dan belanja adalah tahun sebelumnya;-----
- b. Apabila keadaan Negara atau karena peraturan dan atau ketentuan-ketentuan pemerintah, baik pusat maupun daerah setempat tidak memungkinkan mengadakan rapat anggota;-----
- c. Apabila perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung dengan adanya perubahan Undang-Undang perkoperasian atau;-----
- d. Apabila pada saat diadakan rapat anggota yang tidak boleh tidak harus diadakan demi kelancaran usaha **KREDIT SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA**, dan atau karena untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaan, dengan ketentuan bahwa segala keputusan rapat anggota yang diadakan menurut ketentuan ayat 3 hanya sah bila keputusan itu menguntungkan anggota dan atau untuk menyelematkan **KREDIT SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;----
5. Keputusan rapat anggota sedapat mungkin diambil berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan ;--
6. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir;-----
7. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota atau pihak lain;-----
8. Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas diselenggarakan selambat-lambarnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku **KREDIT SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA**;-----

----- **Pasal 19**-----

Rapat anggota berwenang menetapkan :-----

1. Anggaran dasar;-----

2. Meminta keterangan dan pengesahan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas dalam pelaksanaan tugasnya;-----
3. Rencana kerja, rencana anggaran keuangan, pendapatan dan belanja **KREDIT SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA**;-----
4. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;-----
5. Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen dan usaha **KREDIT SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA**;-----
6. Mengubah Anggaran Dasar;-----
7. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini;-----

----- pasal 20 -----

1. Untuk mengubah Anggaran Dasar harus diadakan dalam rapat anggota khusus untuk itu, dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah anggota **KREDIT SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dan keputusannya harus disetujui oleh suara dari jumlah anggota yang hadir;-----
2. Untuk membubarkan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** harus diadakan rapat anggota khusus untuk itu, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dan keputusannya harus disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara anggota yang hadir;-----
3. Jika perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung dengan adanya perubahan Undang-Undang, rapat anggota sah menurut ketentuan pasal 19 ayat 2 ;-----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat anggota tahunan diadakan sekali dalam setahun, seperti yang disebut pada pasal 16 ayat 1 huruf a dan huruf b ;-----
2. Acara rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya memuat;-----
 - a. pengesahan tata tertib rapat;-----
 - b. pengesahan berita acara rapat anggota tahun lampau;-----
 - c. Pengesahan laporan pengurus dan pengawas;-----
 - d. Pengesahan rencana kerja serta anggaran keuangan, pendapatan dan belanja tahun buku berjalan;-----
 - e. Penetapan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU);-----



----- Pasal 22 -----

Segala keputusan rapat anggota dicatat dalam sebuah berita acara dan ditanda tangani oleh ketua sidang, notulis sidang dan ketua KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----

----- BAB VIII -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 23 -----

----- Syarat Pengurus -----

1. Pengurus KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA dipilih dari anggota oleh anggota dalam rapat anggota;-----
2. Yang dapat dipilih menjadi pengurus KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ialah orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;-----
 - a. Anggota biasa KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;---
 - b. Mempunyai sifat kejujuran dan pengadian yang tinggi;---
 - c. Mempunyai pengetahuan koperasi kredit (KARYA) serta perkoperasi lainnya, akutansi, pengawasan, jujur dan berdedikasi tinggi terhadap KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----
 - d. Tidak memiliki usaha yang menyaingi usaha KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA beserta jajarannya;-----
 - e. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus, pengawas dan atau pengelola manajemen pada koperasi atau Koperasi kredit lainnya;-----
 - f. Mematuhi visi misi dan nilai-nilai dasar KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----
 - g. Tidak pernah dihukum karena tindakan narkoba dan sejenisnya dan kejahatan kemasyarakatan ;-----
 - h. Berumur serendah-rendahnya 21 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun ;-----
 - i. Sudah menjadi anggota KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA sekurang-kurangnya 3 (Tiga) tahun dan atau aktif sebagai penggerak KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ditempat lingkungan pelayanan yang aktivitasnya diketahui pengurus;-----

3. Pengurus terpilih sebelum melakukan tugas wajib lebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sesuai agama yang dianut;-----
4. Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam buku daftar pengawas;-----
5. Telah menandatangani perjanjian bahwa ia menyediakan waktu, berkeinginan melayani anggota mau terus belajar dan mengembangkan diri, bersedia mengikuti pelatihan atau pendidikan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dan sanggup bekerjasama dalam tim;-----
6. Syarat-syarat menjadi pengurus selain ayat 2 tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan sumpah atau janji pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

----- **Pasal 24** -----

----- **Masa Jabatan Pengurus** -----

1. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;-----
2. Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali;-----
3. Bilamana seseorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya berakhir maka rapat anggota dapat mengangkat penggantinya, akan tetapi pengangkatannya itu harus disahkan oleh rapat anggota berikutnya;-----
 - a. Melakukan kecurangan dan merugikan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
 - b. Tidak taat kepada undang-undang perkoperasian, anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
 - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan koperasi kredit ;-----
 - d. Melakukan tindakan kejahatan;-----

----- **Pasal 25** -----

----- **Jumlah dan susunan Pengurus** -----

1. Jumlah pengurus sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang dengan jumlah yang selalu ganjil;-----
2. Pengurus terdiri dari;-----



- a. Ketua;-----
- b. Wakil ketua;-----
- c. Sekretaris;-----
- d. Bendahara;-----
- e. Anggota;-----

- 3. Susunan pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai kebutuhan Organisasi dan Kegiatan Usaha **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
- 4. Pengaturan lebih lanjut tentang susunan kepengurusan, tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan tata cara pengangkatan pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan pola kebijakan pengurus;-----

----- **Pasal 26** -----

----- **Tugas Pengurus** -----

- 1. Pengurus bertugas untuk;
 - a. Memimpin organisasi dan usaha **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
 - b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
 - c. Mewakili **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** , dihadapan dan diluar pengadilan;-----
- 2. Mengembangkan kebijakan dibidang organisasi dan usaha secara nyata yang disertai dengan proposal teknis dan aspek keuangan agar dapat membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan anggota **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dan dituangkan dalam program kerja tahunan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman pengelola usaha dalam menyusun program operasionalnya, berdasarkan keputusan rapat anggota;-----
- 3. Mengajukan rencana kerja rencana anggaran keuangan dan anggaran pendapatan, belanja **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
- 4. Menyelenggarakan rapat anggota, serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya;-----
- 5. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai Anggaran Dasar,



- Anggaran Rumah Tangga KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----
- 6. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;-----
 - 7. Memberikan keterangan dan penjelesan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----
 - 8. Mengelola KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----
 - 9. Menyusun rencana pendidikan, pelatihan untuk pengurus, pengawai dan anggota KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA
 - 10. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;-----
 - 11. Memelihara buku daftar anggota buku daftar pengurus, buku daftar pengawas, buku daftar simpanan saham dan non saham dan risalah rapat anggota;-----
 - 12. Menyusun ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab pengelola maupun pengawai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----
 - 13. Tugas setiap anggota pengurus lingkungan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus yang disahkan oleh rapat anggota;-----

----- Pasal 27 -----
Anggota pengurus tidak menerima gaji akan tetapi dapat memperoleh uang jasa yang merupakan bagian tak dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja dan harus disahkan oleh rapat anggota;-----

----- Pasal 28 -----
----- Wewenang Pengurus -----

- 1. Menetapkan peraturan dan atau kebijakan dibidang kelembagaan usaha dan keuangan;-----

2. Mencabut atau menyempurnakan peraturaan dan kebijakan yang dianggap tidak sesuai lagi dan menetapkan peraturan dan atau kebijakan yang diatur dalam Anggaran Dasar;-----
3. Mengangkat dan memberhentikan manajemen atau pengelola;---
4. Mengesahkan dan atau menandatangani surat-surat perjanjian dan dokumen berharga yang menyangkut penyelenggaraan organisasi dan usaha **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA**
5. Meminta audit kepada akuntan publik yang biayanya ditanggung oleh **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
6. Menetapkan pembagian tugas diantara pengurus, yang dituangkan dalam peraturan khusus;-----
7. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dengan jumlah tertentu;-----
8. Pengurus dan salah seorang yang ditunjuk berdasarkan ketentuan yang belaku dapat dilakukan tindakan hukum yang bersifat kepengurusan dan kepemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari keputusan tertulis dari keputusan rapat pengurus dan pengawas **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dalam hal;-----
9. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
10. Anggota pengurus tidak berwewenang mewakili **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** apabila;-----
 - a. Terjadi perkara didepan pengadilan antara **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dengan anggota pengurus yang bersangkutan ;-----
 - b. Anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----

----- Pasal 29 -----

----- Kewajiban Pengurus -----

1. Pengurus berusaha agar laporan pengawasan dan pemeriksaan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dapat diketahui oleh setiap anggota;-----
2. Pengurus berusaha supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, peraturan rapat anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota;-----
3. Pengurus wajib memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan paham;-----
4. Perselisihan yang timbul karena adanya kepentingan khusus **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dan atau dalam hubungan sebagai anggota wajib diselesaikan oleh pengurus dan jalan damai dan adil tanpa memihak;-----
5. Pengurus wajib melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan rapat anggota;-----

----- Pasal 30 -----

----- Tanggung Jawab Pengurus -----

- 
1. Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;-----
 2. Pengurus menanggung kerugian **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** sebagai akibat karena kelalaian dan atau kesalahannya dengan ketentuan;
 - a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan dan atau kelalaian seseorang atau beberapa anggota pengurus maka kerugian diatanggung oleh pengurus yang bersangkutan;-----
 - b. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijakan yang telah diputuskan dalam rapat pengurus maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
 3. Seorang anggota pengurus bebas dari tanggungannya jika ia dapat membuktikan, bahwa kerugian pada ayat 2 huruf a bukan karena kesalahan dan atau kelalainnya serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah kesalahan dan atau kelalaian maupun akibatnya;-----

4. Ketentuan ayat 2 diatas dapat dilaksanakan setelah ada bukti yang sah;-----

----- Pasal 31 -----

1. Pengurus karena kesalahan dan kelalaianya menimbulkan kerugian **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dapat digugat ke Pengadilan oleh pengawas atau sekelompok anggota yang mewakili anggota atas nama **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
2. Tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan kelalaianya dapat digugat secara perdata dan pidana ke pengadilan;---
3. Bertanggung jawab atas pengurus **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** untuk kepentingan serta pencapaian tujuan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** kepada rapat anggota;-----
4. Bertanggung jawab terhadap pengamanan, pengelolaan keuangan, dan perbendaharaan yang menyangkut aspek likuidas/pendanaan, neraca rugi/laba, dokumentasi, harta kekayaan (asset) dan pengamanan yuridis;-----
5. Bertanggung jawab terhadap pengamanan dan penyelamatan dokumen penting dan surat-surat berharga yang dimiliki **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----

----- Pasal 32 -----

----- Pemberhentian pengurus -----

1. Pengurus dapat diberhentikan oleh rapat anggota sebelum masa jabatannya berakhir, apabila terbukti;-----
 - a. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan serta nama baik **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
 - b. Tidak menaati Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaanya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan rapat anggota;----
 - c. Sikap maupun tindakan menimbulkan akibat yang merugikan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
 - d. Melakukan atau turut melakukan tidak pidana terutama di bidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain



- T yang telah diputus oleh pengadilan mempunyai kekuatan hukum;-----
2. Dalam hal salah seorang pengurus, Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, rapat pengurus dengan dihadiri oleh pengwas dapat mengangkat penggantinya dengan cara;-----
 - a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengurus yang lain atau;-----
 - b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut;-----
 3. Pengangkatan pengganti pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilaporkan oleh pengawas kepada rapat anggota untuk diminta pengesahan atau rapat anggota memilih dan mengangkat pengurus pengganti tersebut secara sah;-----
 4. Keputusan untuk memberhentikan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat ditetapkan setelah diberikan kesempatan untuk membela diri dalam rapat anggota;-----
 5. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak berlaku untuk pasal 32 ayat 1 huruf a;-----

----- Pasal 33 -----

1. Anggota pengurus dapat diberhentikan sementara oleh pengawas dengan menyebutkan alasannya sesuai dengan pasal 32 ayat 1 huruf a,b,c -----
2. Dalam waktu 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan rapat anggota luar biasa;-----
3. Rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan tetap pengurus yang bersangkutan;-----
4. Apabila dalam waktu 30 hari tidak diadakan rapat anggota sebagaimana dalam ayat 2 pemberhentian sementara batal;-----

----- BAB IX -----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 34 -----

- T
1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota;-----
 2. Yang dapat dipilih menjadi pengawas **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ialah orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;-----
 - a. Anggota biasa **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
 - b. Mempunyai sifat kejujuran dan pengabdian yang tinggi;----
 - c. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan, akutansi, jujur dan berdedikasi tinggi terhadap **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
 - d. Tidak memiliki usaha yang menyaingi usaha **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** beserta jajarannya;-----
 - e. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus, pengawas dan atau pengelola /manager di koperasi (KARYA) lain;-----
 - f. Mematuhi visi misi dan nilai-nilai dasar **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
 - g. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan dan narkoba sejenisnya;-----
 - h. Sudah menjadi anggota **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan atau aktif sebagai penggerak **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ditempat pelayanannya atau lingkungan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
 3. Pengawas terpilih sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji;-----
 4. Pengawas yang telah diangkat dicatat dalam buku daftar pengawas;-----
 5. Telah menandatangani Perjanjian bahwa dia menyediakan waktu, berkeinginan melayani anggota baru, terus belajar dan mengembangkan diri, bersedia mengikuti pelatihan atau pendidikan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dan sanggup bekerja sama dalam tim;-----
 6. Syarat-syarat menjadi pengawas selain ayat 2 tata cara pemilihan pengangkatan pemberhentian sumpah/janji pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

----- Pasal 35 -----



----- Masa Jabatan Pengawas -----

1. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun ;-----
2. Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali ;-----
3. Bilamana seorang anggota pengawas berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka rapat gabungan pengurus dan pengawas dapat mengangkat penggantinya, akan tetapi pengangkatan ini harus disahkan oleh rapat anggota berikutnya;-----
4. Anggota pengawas setiap waktu dapat diberhentikan oleh rapat anggota bila terbukti;
 - a. Melakukan kecurangan dan merugikan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
 - b. Tidak taat pada undang-undang Pekoperasian, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan atau ketentuan lainnya;-----
 - c. Sikap dan tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
 - d. Melakukan tindakan kejahatan, narkoba dan sejenisnya;--

----- Pasal 36 -----

----- Jumlah dan Susunan Pengawas -----

- 1.. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang | sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;-----
 - a. Ketua;-----
 - b. Sekretaris;-----
 - c. Anggota;-----
2. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, pengawas | harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di | depan rapat anggota;-----
3. Tata cara pemilihan pengangkatan dan pemberhentian serta | sumpah pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

----- Pasal 37 -----

----- Fungsi Pengawas -----

1. Pengawas berfungsi menjembatani pengurus dengan anggota | atau pengurus dengan auditor;-----

2. Pengawas berfungsi untuk memastikan bahwa asset KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA terlindungi dan dikelola secara efisien sesuai kerangka kerja dan kebijakan yang tepat dan berkualitas;

----- Pasal 38 -----

----- Tugas Pengawas -----

1. Melakukan pengawasan terhadap tata kehidupan KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA termasuk organisasi, manajemen usaha-usaha dan pelaksanaan kebijakan pengurus;
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan;
3. Memberikan nasehat dibidang keuangan kepada pengurus dan pengelola;
4. Melakukan audit terhadap laporan keuangan dan meneliti kebenaran pembukuan serta memeriksa kebenaran saldo perkiraan buku-buku jurnal, buku besar dan laporan neraca;
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA yang dilakukan pengurus dan pengelola;
6. Membuat rekomendasi berupa koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus;
7. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota;

----- Pasal 39 -----

----- Tanggung Jawab Pengawas -----

1. Pengawas menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
2. Pengawas menanggung kerugian KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA sebagai akibat karena kesalahan dan atau kelalaianya dengan ketentuan;
 - a. Jika kerugian yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian sesesorang atau beberapa anggota pengawas maka kerugian ditanggung oleh anggota pengawas yang bersangkutan;
 - b. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijakan yang telah diputuskan dalam rapat pengawas, maka semua



Tanggota pengawas tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----

3. Setiap pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan dan kelalaian menjalankan tugas;-----
4. Seorang anggota pengawas bebas dari tanggungannya jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut buka karena kesalahan dana atau kelalaian serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah kesalahan dan atau kelalaian maupun akibatnya;-----
5. Ketentuan ayat 2 dan ayat 3 diatas dapat dilaksanakan setelah ada bukti yang sah;-----
6. Pengawas karena kesalahan kelalainnya menimbulkan kerugian **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dapat digugat ke pengadilan oleh sekelompok anggota yang mewakili anggota atas nama **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
7. Bertanggung jawab atas pengawasan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** untuk kepentingan serta pencapaian tujuan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA**, kepada rapat anggota;-----
8. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengamanan pengelolaan keuangan dan perpendaharaan yang menyangkut aspek likuiditas/pendanaan, neraca rugi/laba, dokumentasi, harta kekayaan (asset) dan pengamanan aspek yuridis;-----

----- Pasal 40 -----

----- Hak dan Wewenang Pengawas -----

1. Meneliti segala catatan tentang seluruh harta kekayaan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dan kebenaran pembukuannya;-----
2. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus, manajemen maupun anggota;-----
3. Melakukan pemberhentian sementara (Skorsing) terhadap anggota pengurus yang melakukan pelanggaran kesalahan dan kelalaian yang dapat mengganggu perjalanan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dengan ketentuan;-----

- a. Dalam waktu 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan rapat anggota luar biasa;---
- b. Rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan tetap pengurus yang bersangkutan;-----
- c. Apabila dalam waktu 30 hari tidak diadakan rapat anggota sebagaimana dalam ayat 3 huruf a pemberhentian sementara batal;-----
- d. Pengisian jabatan pengurus yang kosong karena diberhentikan sementara atau tetap dan meninggal dunia berlaku pasal 32 ayat 3 ;-----
4. Menyelenggarakan rapat anggota istimewa dalam situasi mendesak;-----
5. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait ;-
6. Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dari pengurus dan pengelola;-----
7. Memberikan persetujuan dan membantu pengurus dalam melakukan perbuatan atau tindakan hukum terhadap anggota yang dapat merugikan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** sesuai dengan ketentuan Angaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga;-----
8. Melakukan tindakan pengelolaan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu apabila pengurus dan manager berdasarkan Angaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan rapat anggota dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dan apabila pengurus dan manajer diberhentikan sementara oleh pengawas;-----
9. Tidakan yang dimaksud pada ayat 8 paling lama waktunya 3 bulan, bagi pengawas yg dalam keadaan tertentu melakukan tindakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 berlaku semua ketentuan mengenai hak,

wewenang dan kewajiban pengurus terhadap KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA dan pihak ketiga;-----
Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat 4 pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik untuk melakukan audit terhadap KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA , penunjukan akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 11 harus akuntan publik independen dan memiliki sertifikat akuntan publik, selain pengawasan yang dilakukan oleh pengawas, sebagaimana disebutkan pada pasal 38 ayat 1 KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA wajib menerima audit yang dilakukan oleh PUSKOPDIT BEKATIGADE SUMUT dan INKOPDIT;--

----- Pasal 41 -----

----- Kewajiban Pengurus -----

1. Merahasiakan segala hasil pemeriksaan terhadap pihak ketiga;-----
2. Pada setiap akhir tahun buku, pengawas diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada rapat anggota tahunan atas pelaksanaan tugasnya;-----
3. Laporan pertanggungjawaban pengawas harus ditandatangani semua anggota pengawas jika salah seorang atau lebih tidak menandatangani laporan pertanggungjawaban pengawas harus membuat alasannya secara tertulis;-----
4. Melakukan tugas dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab untuk KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----

----- pasal 42 -----

Anggota pengawas tidak menerima gaji, akan tetapi dapat memperoleh uang jasa yang merupakan bagian tak dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA yang disahkan oleh rapat anggota;--

----- Pasal 43 -----

----- Pemberhentian Pengawas -----

1. Pengawas dapat diberhentikan oleh rapat anggota sebelum masa jabatannya berakhir, apabila terbukti;-----



- a. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan serta nama baik **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
 - b. Tidak menaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian berserta peraturan dan ketentuan pelaksanaanya Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga peraturan khusus dan keputusan rapat anggota;-----
 - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;----
 - d. Melakukan atau turut melakukan tindak pidana terutama di bidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
2. Dalam hal salah seorang pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhirnya, rapat pengawas dengan dihadiri oleh pengurus atau perwakilan dari pengurus dapat mengangkat penggantinya dengan cara;-----
- a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh pengawas yang lain atau;-----
 - b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengawas tersebut;-----
3. Pengangkatan pengganti pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dilaporkan oleh pengawas kepada rapat anggota untuk dimintakan pengesahan, atau rapat anggota memilih dan mengangkat pengawas yang lain;-----
4. Keputusan untuk memberhentikan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat ditetapkan setelah diberikan kesempatannya untuk membela diri dalam rapat anggota;-----
5. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud ayat 4 tidak berlaku untuk pasal 43 ayat 1 huruf a;-----

BAB X

PENASEHAT

Pasal 44

1. Bagi kepentingan KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA pengurus dapat mengangkat penasehat;-----
2. Pengurus dapat mengangkat orang bukan anggota, yang mempunyai wawasan dan keahlian sesuai dengan kepentingan KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA, untuk menjadi penasehat;-----
3. Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberi uang jasa yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA yang disahkan oleh rapat anggota;-----
4. Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota atau rapat pengurus;-----

----- Pasal 45 -----

----- Tugas dan Fungsi Penasehat -----



1. Memberikan pertimbangan, saran dan nasehat baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan dan kemajuan KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----
2. Berfungsi sebagai penasihat;-----
3. Dapat menghadiri rapat anggota, rapat gabungan dan rapat pengurus;-----

----- BAB XI -----

----- PENGELOLA -----

----- Pasal 46 -----

1. Pengelola atau manejer sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 3 berfungsi sebagai pimpinan pelaksana harian KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----
2. Pengelola atau manager diangkat dan diberhentikan oleh pengurus;-----
3. Pengurus memberikan kuasa subsitusi kepada pengelola berdasarkan hubungan kerja atas dasar perikatan dan kontrak kerja;-----
4. Tugas pengelola adalah memimpin kegiatan operasional organisasi dan usaha KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA berdasarkan pola kebijakan pengurus;-----
5. Dalam melaksanakan tugasnya pengelola bertanggung jawab kepada pengurus;-----

6. Karena jabatannya, pengelola berkewajiban untuk menghadiri rapat pengurus maupun rapat anggota dan berhak untuk memberikan saran dan usul akan tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan;-----
7. Pengelola atau manajer tidak boleh menghadiri rapat pengurus dalam acara rapat untuk mengadakan evaluasi hasil kinerja pengelola atau manager akan tetapi berhak membela diri dalam rapat gabungan pengurus, pengawas dan rapat anggota apabila hasilnya merugikan pengelola atau manajer tersebut;-----
8. Pengelola dan manajer memperoleh gaji dan imbalan lain, sesuai rencana anggaran pendapatan dan belanja **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** atas pengesahan rapat anggota;-----
9. Pengelola mananggung kerugian **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan hukum yang disengaja maupun tidak disengaja dalam melaksanakan tugasnya;-----

----- Pasal 47 -----

----- Pengawai dan Staf -----

1. Pengangkatan Karyawan adalah wewenang pengelola atau manager atas persetujuan pengurus;-----
2. Formasi syarat dan seleksi penerimaan pegawai/staf dibuat dan dilaksanakan oleh pengurus teknis operasionalnya diatur dalam peraturan khusus;-----
3. Pegawai/staf melaksanakan kegiatan usaha simpan-pinjam sekurang-kurangnya terdiri dari ;-----
 - a. Kasir;-----
 - b. Bagian transaksi uang masuk/keluar, jurnal harian dan ringkasannya;-----
 - c. Bagian kredit;-----
 - d. Bagian penagihan tabungan terlambat dan penagihan kredit macet;-----
4. Ketentuan mengenai tugas pegawai/staf selengkapnya diatur dalam peraturan khusus;-----

----- BAB XII -----

----- PEMBUKUAN KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA -----

----- Pasal 48 -----

1. Tahun buku usaha KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA berjalan mulai tanggal 1 (satu) januari sampai dengan 31 (tigapuluhan satu) desember -----
2. KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA wajib menyelenggarakan pembukuan tentang usahanya dengan prinsip standar akutansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (Sak-Etap) dan Standar Akutansi Koperasi Kredit Indonesia (SAKKI);-----
3. KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA wajib mengadakan perhitungan keuangan sebagai laporan tahunan keuangan pada setiap tahun buku;-----
4. Paling lama 3 (Tiga) bulan setelah pembukuan KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ditutup, maka pengurus wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit oleh pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ditandatangani oleh semua anggota pengurus untuk disampaikan kepada rapat anggota;-----
5. Laporan tahunan KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat diaudit oleh akuntan publik apabila rapat anggota menghendakinya;----
6. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak dipenuhi pengesahan laporan tahunan oleh rapat anggota dinyatakan tidak sah;-----
7. Apabila laporan pertanggung jawaban tahunan yang dimaksud dalam ayat 6 maka wajib diadakan rapat anggota luar biasa sebagaimana diatur pada pasal 16 ayat 2 ;-----

----- BAB XIII -----

----- KEADAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM -----

----- GABE JAYA -----

----- Pasal 49 -----

Setiap waktu kantor KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA , dibuka maka pengurus memberi kesempatan kepada anggota;---



- a. Setiap anggota dan atau non anggota untuk menelaah tentang koperasi kredit (KARYA) di tempat tanpa biaya, akta pendirian dan akta perubahan dan untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin;--
- b. Setiap anggota atau lembaga yang berwenang untuk menelaah ditempat tanpa biaya, buku daftar anggota, buku daftar pengurus maupun data keuangan tahunan dan laporan pemeriksaan serta untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya;-----

----- BAB XIV -----

----- MODAL DAN KEKAYAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM -----

----- GABE JAYA -----

----- Pasal 50 -----

1. Modal **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan ;----
2. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib cadangan dan hibah;-----
3. Modal penyertaan biasa bersumber dari pemerintah dan bersumber dari masyarakat;-----
4. Modal pinjaman berasal dari tabungan anggota dan Kopdit lain dan anggotanya, pinjaman bank dan lembagaan keuangan lainnya, penerbitan surat hutang dan sumber lainnya yang sah, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus;-----
5. Rapat anggota menetapkan jumlah setinggi-tinggi yang dapat disediakan sebagai uang kas dan kelebihannya dengan segera harus disimpan atas nama **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** , pada Bank dan atau pengembangan usaha lain;-----
6. Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi yang ditandatani oleh sekurang-kurangnya 2 (Dua) orang anggota pengurus atau manajer atau pengelola dan karyawan yang ditunjuk oleh pengurus;--

----- Pasal 51 -----

Sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi terhadap modal sendiri yang berasal

dari simpanan pokok dan simpanan wajib, yang ketentuan mengenai pedoman dasar dan tata cara melakukannya diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus;

----- BAB XV -----

----- SIMPANAN ANGGOTA -----

----- Pasal 52 -----

----- Jenis Simpanan -----

1. Simpanan KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA terdiri dari simpanan saham dan non saham ;-----
2. Simpanan saham terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela;-----
3. Simpanan non saham terdiri dari simpanan sukarela;-----
4. Simpanan non saham terdiri dari simpanan sukarela berjangka (SISUKA) dan berbagai tabungan anggota, simpanan dari PUSKOPDIT BEKATIGADE dan pinjaman bank dan lembaga keuangan lain;-----
5. Simpanan wajib adalah simpanan wajib bulanan yang jumlah minimalnya ditetapkan dalam rapat anggota tahunan;-----
6. Simpanan sukarela dan simpanan kapitalisasi adalah kelebihan simpanan wajib yang disetor tiap bulan dan kapitalisasi adalah persentase pinjaman yang dikabulkan dan sama-sama masuk menjadi simpanan sukarela;-----

----- Pasal 53 -----

Bila anggota berakhir menurut pasal 14 ayat 1 huruf a, b, c maka uang simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak dengan segera selambat-lambatnya satu bulan kemudian;

1. Apabila keanggotaan berakhir menurut psal 14 ayat 1 huruf a,b,c maka uang simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak menerimanya dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberhentian;



2. Yang dimaksud dengan bagian tanggungan yaitu pemotongan sebesar simpanan pokok akan dimasukan menjadi dana abadi **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dan biaya administrasi yang ditentukan ;-----

----- **Pasal 54** -----

1. Jasa simpanan saham yang menjadi biaya modal diperhitungkan setiap bulan berakhir berdasarkan hasil pencapaian pendapatan dan belanja **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** .-----

2. Simpanan saham tidak dapat ditarik atau diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----

3. Simpanan jenis lain yang selanjutnya disebut pinjaman non saham ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan khusus;-----

----- **BAB XVI** -----

----- **PINJAMAN ANGGOTA** -----

----- **Pasal 55** -----

1. Pelayanan pinjaman dan atau pelayanan keuangan lain diberikan kepada anggota **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA**, untuk meningkatkan kesejahteraan dan atau untuk melakukan usaha produktif;-----

2. Dalam usaha pemberian usaha pemberian pinjaman **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dapat menetapkan beberapa jenis pinjaman sesuai peraturan yang berlaku;-----

3. Pinjaman hanya dapat diberikan kepada anggota **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----

4. Pinjaman diberikan dengan memperhatikan kemampuan pengembalian dari pinjaman serta keuangan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----

5. Setiap permohonan pinjaman terkabul harus disetujui pengurus dalam hal seorang dari anggota pengurus ditetapkan sebagai bagian perkreditan untuk menyertai bagian perkreditan dari manajemen **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----

6. Setiap permohonan pinjaman baru disertai bukti yang mendukung penggunaan pinjaman tersebut;-----
7. Setiap pinjaman yang diberikan harus diikat dengan surat perjanjian pinjaman yang diperkuat dengan jaminan yang sah;-----
8. Jaminan-jaminan yang akan diagunkan dapat berupa surat bukti harta kepemilikan, dan hak tagih yang sah;-----
9. Ketentuan mengenai jumlah maksimum, jangka waktu pengembalian dan suku bungan pinjaman serta syarat-syarat dan tata cara memperolehnya, diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus, rencana anggaran keuangan dan rapat pengurusan yang selanjutnya disahkan dalam rapat anggota;-----

----- BAB XVII -----

----- PENDAPATAN DAN PENGELOUARAN -----

----- Pasal 56 -----

1. Pendapatan KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----
 - a. Bunga piutang;-----
 - b. Provisi;-----
 - c. Uang pangkal;-----
 - d. Denda;-----
 - e. Bunga Bank;-----
 - f. Pendapatan lain-lain;-----
 - g. Unit usaha KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----
2. Pengeluaran biaya-biaya KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA terdiri dari;-----
 - a. Biaya modal;-----
 - b. Biaya hutang pihak lain;-----
 - c. Biaya jasa pengurus;-----
 - d. Biaya organisasi dan rapat-rapat -----
 - e. Gaji manajer karyawan dan inseptif;-----
 - f. Biaya dana perlindungan anggota (Daperta);-----
 - g. Biaya ATK dan Umum;-----
 - h. Biaya penyusutan bangunan, perlengkapan Inventaris;--
 - i. Penyisihan berbagai data-data;-----



j. Penyiaihan biaya rapat anggota tahunan;-----
k. Biaya pajak;-----
l. Biaya dan Pph bank;-----
3. Proyeksi dan alokasi pendapatan dan biaya pengeluaran
KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA, selanjutnya diatur
dalam peraturan khusus dan rencana anggaran pendapatan
dan biaya pengeluran yang disahkan oleh rapat anggota;--
----- **BAB XVIII** -----
----- **SISA HASIL USAHA (SHU)** -----
----- **Pasal 57** -----

1. Sisa hasil usaha yaitu pendapatan bersih usaha **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ialah selisih dari total hasil pendapatan dengan biaya pengeluaran dalam satu tahun;-----
2. Sisa hasil usaha adalah pendapatan bersih **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dan apabila memungkinkan akan dibagi terhadap anggota sebanding dengan simpanan saham anggota namun, apabila tidak mungkin maka sisa hasil usaha tersebut akan menjadi pendapatan untuk tahun berikutnya;-----

----- **Pasal 58** -----

1. Dana cadangan adalah kekayaan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota;-----
2. Rapat anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling tinggi % dari jumlah dana cadangan untuk perluan usaha **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----
3. Dana cadangan dapat juga disimpan di Bank dan atau lembaga keuangan resmi;-----

----- **XVIII** -----

----- **TABUNGAN ANGGOTA** -----

----- **Pasal 59** -----

1. Kerugian yang diderita oleh **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** pada akhir suatu tahun buku, ditutup dengan dana cadangan;-----

2. Jika kerugian yang diderita **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** pada akhir suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat 1 maka dibebankan pada jasa pengurus dan pengawas pada tahun buku berjalan dan satu tahun berikutnya;-----
3. Jika yang disebut pada ayat 2 masih kurang maka kerugian tersebut ditanggung dari pendapatan atau sisa hasil usaha;-----
4. Bilamana kerugian tersebut dalam ayat 3 tidak dapat dipenuhi maka rapat anggota dapat memutuskan untuk membebaskan bagian kerugian yang belum terpenuhi ditutup atau diperhitungkan untuk pendapatan tahun-tahun berikutnya;-----

----- **Pasal 60** -----

1. Bilamana **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian kewajiban, maka sekalian anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota melunasi segala perjanjian kewajiban, maka sekalian anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun buku yang mendahului pembubaran **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** diwajibkan menanggung kerugian itu hanya sebatas simpanan pokok dan simpanan wajib;-----
2. Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun yang mendahului pembubaran **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain sebanding dengan simpanan saham masing-masing hingga jumlah kerugian menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi;-----



3. Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian yang menyebabkan kerugian diselesaikan menurut hukum yang berlaku;-----

----- Pasal 61 -----

Anggota- anggota yang telah berhenti dari **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ;-----

----- BAB XIX -----

----- JAMINAN -----

----- Pasal 62 -----

1. untuk mengurangi resiko pemberian pinjaman **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** dapat menetapkan jaminan pemberian pinjaman sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 ayat 8 yaitu berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajiban pinjaman;-----

2. apabila berdasarkan unsur lain telah diperoleh keyakinan mengenai kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjamannya, maka agunan dapat berupa barang yang secara fisik tetap berada pada peminjam, hak tagih atau pernyataan kesediaan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajiban tersebut;-----

3. apabila jaminan pinjaman adalah benda bergerak harus diikat dengan hak tanggungan ;-----

4. dalam hal **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, maka **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** harus segera menjual barang agunan tersebut;-----

5. pelaksanaan penetapan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan sesuai dengan hukum jaminan yang berlaku;-----

6. peraturan lebih lanjut jaminan pinjaman diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus;-----

----- BAB XX -----

----- SANKSI -----

----- Pasal 63 -----

1. sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anggota, pengurus, pengawas dan pengelola :
 - a. teguran atau peringatan;
 - b. pemberhentian sementara atau skorsing;
 - c. pemecatan;
2. sanksi-sanksi terhadap anggota, pengurus, pengawas dan pengelola didasarkan atas:
 - a. pelanggaran terhadap ketentuan AD/ART KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;
 - b. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan organisasi;
 - c. Melanggar ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan;
 - d. Khusus bagi pengurus, pengawas dan pengelola apabila tidak mengikuti rapat 3 kali berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas;
3. Peraturan lebih lanjut ayat 1 dan 2 dalam Anggaran Rumah Tangga;

----- Pasal 64 -----

1. Dalam hal pengurus, pengawas dan anggota KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, rapat pengurus, dan rapat anggota;
2. Dalam hal pengurus, pengawas dan anggota karena kesalahan dan kelalaiannya menyebabkan kerugian KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA , wajib mengganti kerugian tersebut;
3. Pengurus, pengawas dan anggota diberikan kesempatan untuk membuktikan yang dimaksud ayat 2 bahwa kerugian materil tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian pengurus, pengawas dan anggota dalam rapat anggota;
4. Jika pembelaan yang dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diterutama maka penyelesaiannya melalui pengadilan baik secara perdata maupun pidana;

----- pasal 65 -----



1. Apabila usaha KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA , mengalami kerugian material yang disebabkan oleh kelalaian pengelola, kerugian tersebut wajib ditanggung oleh pengelola yang pengaturannya lebih lanjut dituangkan dalam surat perjanjian kerja;-----
2. Pembuktian ayat 1 pasal ini berdasarkan keputusan rapat gabungan pengurus dan pengawas;-----
3. Pengelola diberikan kesempatan untuk membuktikan yang dimaksud ayat 1 bahwa kerugian materil tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian pengelola dalam rapat gabungan pengurus dan pengawas;-----
4. Jika pembelaan yang dimaksud dalam ayat 3 tidak dapat diterima maka penyelesaiannya melalui Pengadilan baik secara perdata maupun pidana;-----

----- BAB XXI -----

----- PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN -----

----- pasal 66 -----

----- Pembubaran -----

Pembubaran KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA dapat dilakukan berdasarkan :-----

1. Keputusan rapat anggota, dan atau;
2. Keputusan pemerintah;-----

----- Pasal 67 -----

1. Pembubaran KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA yang dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota penyelenggarannya diatur pada pasal 20 ayat 2;-----
2. Keputusan rapat anggota yang diselenggarakan seperti dimaksud pada ayat 1, harus dimuat dalam berita acara yang antara lain berisi;-----
 - a. Tanggal dan tempat diadakan rapat anggota;-----
 - b. Jumlah seluruh anggota dan jumlah anggota yang hadir;-----
 - c. Acara rapat;-----
 - d. Jumlah suara yang setuju dan tidak setuju pembubaran KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----
 - e. Daftar kuasa rapat anggota;-----

f. Daftar panitia penyelesaian yang ditunjuk oleh rapat anggota dalam rapat pembubaran;-----

g. Batas waktu penyelesaian pembubaran KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----

3. Keputusan pembubaran KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA , oleh rapat anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada semua anggota KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA dan pemerintah;-----

----- Pasal 68 -----

----- Penyelesaian -----

1. Panitia penyelesaian bertanggung jawab kepada kuasa anggota;-----

2. Panitia penyelesaian mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut;-----

a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA dalam penyelesaian;-----

b. Mengumpulkan segala bukti dan keterangan yang diperlukan;-----

c. Memanggil pengurus, anggota dan mantan anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;-----

d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----

e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;-----

f. Menggunakan sisa kekayaan KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA untuk menyelesaikan sisa kewajiban KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA ;-----

g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;-----

h. Membuat berita acara penyelesaian;-----

3. Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran hutang lainnya;-----

----- BAB XXII -----

----- PERUBAHAN ANGARAN DASAR (AD) dan -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) -----



----- Pasal 69 -----

1. Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah tangga (ART) sewaktu-waktu dapat di amandemen karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan harus disesuaikan dengan kebutuhan anggota;
2. Dalam mengandemen Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) harus melalui rapat anggota atau dengan perwakilan anggota sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 serta harus disetujui oleh % dari jumlah anggota yang hadir;

----- BAB XXIII -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS -----

----- Pasal 70 -----

Rapat anggota mengesahkan Anggaran Rumah Tangga yang memuat peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

----- Pasal 71 -----

Pengurus menetapkan peraturan khusus yang memuat ketentuan pelaksanaan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan lainnya;

----- BAB XXIV -----

----- KETENTUAN PERALIHAN -----

----- Pasal 72 -----

1. Paling lambat 2 (Dua) tahun setelah berlakunya perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga ini, KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA wajib melakukan penyelesaian dengan isi dan materi Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Dengan dikoordinasikan oleh pengurus wajib melakukan penyelesaian organisasi dan peraturan khusus dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga ini yang hasilnya dilaporkan kepada rapat anggota;



----- BAB XXV -----

----- PENUTUP -----

----- Pasal 73 -----

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Angaran Dasar ini diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah tangga dan peraturan khusus; -----

2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas materi Anggaran Dasar, maka penfsiran yang berlaku dan sah adalah penafsiran yang dilakukan oleh pengurus sampai ada penafsiran lain dalam rapat anggota berikutnya; ---

Demikian perbaian-perubahan Anggaran Dasar **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** ini ditetapkan dan ditandatangani oleh kami yang diberi kuasa penuh oleh rapat anggota yang diselenggarakan di kantor **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA**, Desa Panampangan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir; -----

-- Terhitung dari ditutupnya Rapat Pendirian **KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA** telah ditetapkan sebagai pengurus dan Pengawas Koperasi dengan susunan sebagai berikut: -----

PENGURUS : -----

1. KETUA : Tuan RUSTAM EFENDI LUMBANSIANTAR; -----

2. SEKRETARIS : Nona KRISTEIN ELIA SIHOTANG; -----

3. BENDAHARA : Nona ROMIAN AZNIZA SIBURIAN; -----

PENGAWAS : -----

1. KETUA : Tuan RAPIDEN HASIHOLAN MARBUN; -----

2. ANGGOTA : - Tuan PARDOMUAN LUMBANRAJA; -----

 - Tuan WALDY RAFLES TAMBUNSARIBU; -----

 - Tuan RIZKY SETIAWAN SIBATUARA; -----

 - Tuan LIGA PANDAPOTAN PARDEDE; -----

 - Tuan CHRISTIAN JONATAN AFANDI PURBA; -----

-- Pengangkatan tersebut menurut keterangan penghadap telah diterima dan disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan; -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-- Dibuat dan diselenggarakan di Pangururan sebagai minit pada hari dan tanggal yang tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya ROLUMBANG TIOMA SIMBOLON, Amd. lahir di ----- Sirimbang, pada tanggal 26-06-1990 (duapuluhan enam --- Juni seribu sembilanratus sembilanpuluhan), Warga ----- Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Samosir, Kecamatan Palipi, Desa Simbolon Purba, Panahatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---- Nomor Induk Kependudukan 1217066606900003. -----
2. Nona KESSIWANI SINAGA, SH. lahir di Siulok, pada tanggal 17-01-1984 (tujuhbela Januari seribu sembilanratus delapanpuluhan empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Samosir, Kecamatan Simanindo, Desa Maduma, Dolok Marguna, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1217095701840002. -----

-- Keduanya sebagai saksi-saksi. -----
-- Setelah saya, Notaris bacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan, saya, Notaris. -----

-- Dibuat tanpa memakai perubahan. -----
-- Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya;-----

-- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris Pembuat Akta Koperasi



(RITA DYAH WIDAWATI SH., M.Kn)